



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 516 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENUNJUKAN ANGGOTA MUSAWARAH PIMPINAN -
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LA -
MONGAN SEBAGAI PENGAWAS UMUM PROYEK BAN-
TUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN
1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LA
MONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 memerlukan peningkatan pengawasan sehingga pekerjaan tersebut dapat berhasil sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) diatas dipandang - perlu segera menunjuk Anggota Musawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pengawas umum proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menunjuk Anggota Musawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pengawas umum Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sedang nana - nana pejabat dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA

: Pembiayaan untuk tugas dan jabatan tersebut akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya Umum Lain - lain pada Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1985 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 19 Agustus 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

19/8/85
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

Nip. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegoro;
4. Sdr. Anggota Musawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
11. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan.

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.

TANGGAL : 15-8-85

PENERIMA : L. MUD. PK. 14.15

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

NOMOR : 516 TAHUN 1985

TANGGAL : 19 Agustus 1985

NAMA-NAMA PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM
PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN YANG MENDA-
PATKAN HONORARIUM / INSENTIF.

Nomor : Nama : Jabatan : Besarnya uang/Bulan

1. Drs. MOH. SAFI'I ASARI Penanggung Jawab Proyek Rp. 35.000,00
2. RIWOKO Dan. Din.0812 Lamongan Rp. 30.000,00
3. HASANUDIN SH. Dan Res 1063 Lamongan Rp. 30.000,00
4. WARTAWAN SH. Kepala Pengadilan Negeri Lamongan. Rp. 30.000,00
5. SUKARDJO SH. Kepala Kejaksaan Rp. 30.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

19/8
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

DITERIMA SEPI BUP. KDE.

TANGGAL :

15-8-85

PENERIMA :

6 nio. pk. 14.15